



KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 21 /DPRD.LPG/III.01/2024

TENTANG

PENETAPAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG TATA TERTIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 113 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2025 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2025 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas dan telah selesainya tahapan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tentang Tata Tertib, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tentang Penetapan terhadap Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Tentang Tata Tertib;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Memperhatikan : Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung tanggal 22 Oktober 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PENETAPAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG TATA TERTIB.
- KESATU : Menetapkan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tentang Tata Tertib menjadi Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tentang Tata Tertib sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Meminta kepada Gubernur Lampung untuk mengundang Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ke dalam Lembaran Daerah.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 22 Oktober 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
KETUA,



AHMAD GIRI AKBAR, SE., MBA.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Pj. Gubernur Lampung di Bandar Lampung;
3. Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Memperhatikan : Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung tanggal 22 Oktober 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PENETAPAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG TATA TERTIB.
- KESATU : Menetapkan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tentang Tata Tertib menjadi Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tentang Tata Tertib sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Meminta kepada Gubernur Lampung untuk mengundang Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ke dalam Lembaran Daerah.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 22 Oktober 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
KETUA,



AHMAD GIRI AKBAR, SE., MBA.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Pj. Gubernur Lampung di Bandar Lampung;
3. Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Memperhatikan : Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung tanggal 22 Oktober 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PENETAPAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG TATA TERTIB.
- KESATU : Menetapkan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tentang Tata Tertib menjadi Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tentang Tata Tertib sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Meminta kepada Gubernur Lampung untuk mengundang Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ke dalam Lembaran Daerah.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 22 Oktober 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
KETUA,


AHMAD GIRI AKBAR, SE., MBA.

PARAF HIERARKI		
SENRETARIS	DPRDI	JABATAN
PIMPINAN TINGGI PRATAMA		
KABAG/ ADMINISTRATOR/JF		
KASUBAG/PENGAWAS/JF		
PELAKSANA		

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Pj. Gubernur Lampung di Bandar Lampung;
3. Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Wolter Monginsidi No. 69 Talang Telukbetung
Bandar Lampung Kode Pos 35215
Telp. (0721) 482166 - 488946 - Fax (0721) 482166

Laman setwan-dprd.lampungprov.go.id, Pos-el setwandprd@lampungprov.go.id

Bandar Lampung, 23 Oktober 2024

Nomor : 100.3/ 21311 / III.01/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Fasilitasi
Rancangan Peraturan Daerah

Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
di-
Telukbetung

Berdasarkan ketentuan Pasal 87 dan Pasal 88 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah serta telah ditetapkannya Rancangan Peraturan DPRD Provinsi Lampung dalam Rapat Paripurna Penetapan Rancangan Peraturan DPRD Provinsi Lampung tentang Tata Tertib, pada tanggal 22 Oktober 2024, bersama ini terlampir Rancangan Peraturan DPRD Provinsi Lampung tentang Tata Tertib;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mohon perkenan untuk dilakukan fasiltasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perkenannya diucapkan terimakasih.

SEKERETARIS DPRD PROVINSI LAMPUNG

Hj. TINA MALINDA, S.Sos., MM.
Pembina Utama Muda
NIP 19650725 198610 2 002

